



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Delta Cahyudi Pgl Yudi Alias Ucok
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong VII Muaro Mangguang Nagari Tanjung Beringin Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Delta Cahyudi Pgl Yudi Alias Ucok ditangkap pada tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2023

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/LSKPG/Enz.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **DELTA CAHYUDI Pgl YUDI Alias UCOK** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di pinggir jalan samping kanan Gelora tuanku Imam Bonjol yang beralamat di Jorong II Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa pergi malam mingguan bersama pacar terdakwa dan berpapasan dengan NANDO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian mengajak terdakwa untuk nongkrong di Gelora Tuanku Imam Bonjol, sampai di gelora terdakwa duduk dan saat itu terdakwa ada membawa minuman tuak sehingga terdakwa dan NANDO minum tuak bersama dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang lah satu orang teman NANDO yang tidak terdakwa kenal dan ikut bergabung, karena minuman tuak tinggal sedikit maka terdakwa meminta tolong kepada NANDO untuk membeli tuak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian NANDO menyuruh temannya tersebut untuk membeli Tuak.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Selanjutnya terdakwa pamit kepada NANDO untuk pergi Pacaran meninggalkan gelora dan sekira lebih kurang 1 (satu) jam kemudian terdakwa diantar kembali ke gelora oleh pacar terdakwa dan kembali bergabung dengan NANDO dimana sudah ada teman NANDO, FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN yang mana ketika itu terdakwa melihat mereka sedang mengumpulkan uang untuk menambah beli tuak, sehingga terdakwa pun ikut dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah uangnya terkumpul yang, terdakwa mendengar NANDO mengatakan "TUAK INI SEBENARNYA LEBIH ENAK SAMBIL MEMAKAI GANJA, TAPI TADI SUDAH DICARI NAMUN GANJANYA TIDAK ADA" dan terdakwa menjawab "BETUL SEKALI, TAPI KALAU TIDAK ADA, YA TIDAK APA APA". Selanjutnya terdakwa melihat FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengambil uang yang dikumpulkan untuk membeli tuak tersebut sambil berkata "SAYA SAJA YANG MEMBELI TUAK" dan kemudian pergi bersama dengan JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN sedangkan teman NANDO yang tidak dikenal pamit pulang sehingga tinggal terdakwa berdua bersama NANDO dan sekira setengah jam kemudian FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN tiba kembali yang mana ketika itu FEBRIANSYAH Pgl IPEB membawa satu kantong plastik besar minuman tuak, selanjutnya FEBRIANSYAH Pgl IPEB membuka satu buah bungkus kecil plastik warna hitam ditangannya dan mengatakan "INI YANG ADA, PAKAI SAJA INI" yang terdakwa ketahui adalah narkoba jenis ganja, kemudian FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan terdakwa melinting ganja tersebut dengan cara memotong daun ubi yang sebelumnya diambil oleh FEBRIANSYAH Pgl IPEB menjadi dua potongan yang mana potongan daun ubi kayu tersebut kemudian dilapis dua dan selanjutnya terdakwa meletakkan satu batang rokok merk surya diatas daun ubi tersebut yang mana kertas lintingan rokok tersebut terdakwa robek sehingga tembakau rokok tersebut nampak, setelah itu terdakwa mengambil ganja dari plastik hitam dan menaburkan ganja tersebut diatas tembakau rokok hingga merata, selanjutnya terdakwa menggulung daun ubi hingga rokok yang telah diberi ganja tersebut menjadi padat, kemudian membakar ujung rokok ganja yang dilinting dan menghisapnya sebanyak tiga kali dan kemudian memberikan lintingan ganja tersebut kepada NANDO, sementara ganja yang dilinting dan dihisap oleh FEBRIANSYAH Pgl IPEB diberikannya kepada JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN, rokok ganja tersebut dihisap secara bergantian sampai habis dan melanjutkan minum minuman tuak dan



sekira pukul 21.30 wib, terdakwa meminta FEBRIANSYAH Pgl IPEB untuk mengantarkannya pulang namun dalam perjalanan tepatnya di depan kantor Polsek Lubuk Sikaping, ada Razia yang dilakukan oleh petugas dan melihat hal tersebut, FEBRIANSYAH Pgl IPEB yang mengemudikan sepeda motor langsung membelokkan arah sepeda motornya dan ketika itu mengalami slip ban sehingga terdakwa terjatuh di pinggir jalan dan saat didekati petugas langsung bertanya kepada FEBRIANSYAH Pgl IPEB “Apa Yang Kamu Buang” sambil mengambil barang yang dibuang oleh FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan FEBRIANSYAH Pgl IPEB mengatakan “Ganja Pak” dan oleh sebab itu maka FEBRIANSYAH Pgl IPEB dan terdakwa diamankan oleh petugas dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk narkoba Nomor : 00002 tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh dr.Lidya De Vega, M.Ked (K.J) Sp.K.J dengan Hasil Pemeriksaan sampel **urine** atas nama terdakwa DELTA CAHYUDI terhadap THC (Ganja) adalah **Positif (+)**.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Randa Kesigi Yulga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa Delta Cahyudi;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di jalan lintas Sumatera Medan Bukittinggi, tepatnya jorong V nigari tanjung baringin kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama saudara Febriansyah Pgl Ipeb, lalau dibawa ke Polres Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 33 Lubuk Sikaping Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman adalah (+) positif mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah diketahui hasil urin Terdakwa Positif Ganja maka dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan rekan-rekan bersama kapolres dan kapolsek mengadakan razia cipta kondisi di depan polsek Lubuk Sikaping yang mana pada hari sabtu tanggal 15 juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, petugas melihat dua orang yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dua orang itu ialah Febri dan Terdakwa. Tiba-tiba mereka memperlambat laju sepeda motornya lalu langsung berbalik arah untuk melarikan diri diduga karena melihat petugas yang sedang melaksanakan razia namun baru saja memutar balik kendaraan, pengendara sepeda motor hilang kendali lalu terjatuh, karena melihat itu petugas bergegas mendekati kedua orang tersebut yang mana petugas melihat saudara Febri menjatuhkan sesuatu dipinggir jalan dan karena curiga petugas langsung menuju ke benda tersebut untuk mengetahui jenis benda tersebut dan setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan ialah 1 (satu) paket kecil yang merupakan milik Febriansyah;
- Bahwa Febriansyah mendapatkan Ganja tersebut dari Juanda dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa urin Terdakwa positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja sebelum diamankan oleh Polisi yaitu pada tanggal 15 Juli 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Febri menggunakan Ganja di Gelora Tuanku Imam Bonjol dengan cara Cuma-Cuma atau gratis;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja dengan melinting ganja menggunakan daun ubi itu yang mana FEBRIANSYAH Pgl IPEB juga melakukan hal yang sama. Cara terdakwa melinting ganja tersebut adalah awalnya Terdakwa memotong daun ubi tersebut menjadi dua potongan yang mana potongan daun ubi kayu tersebut kemudian dilapis dua dan selanjutnya terdakwa meletakkan satu batang rokok merk surya diatas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs



daun ubi tersebut yang mana kertas lintingan rokok tersebut Terdakwa robek sehingga tembakau rokok tersebut nampak, setelah itu Terdakwa mengambil ganja dari plastik hitam dan menaburkan ganja tersebut diatas tembakau rokok hingga merata, lalu melintingnya dengan cara menggulung daun ubi hingga rokok yang telah diberi ganja tersebut menjadi padat;

- Bahwa setelah selesai dilinting, selanjutnya Terdakwa membakar ujung ganja yang di linting dengan daun ubi tersebut dan menghisapnya sebanyak tiga kali dan kemudian memberikan lintingan ganja tersebut kepada NANDO, sementara ganja yang dilinting dan dihisap oleh FEBRIANSYAH Pgl IPEB diberikannya kepada JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN dan selanjutnya mereka secara acak bergantian menghisap rokok ganja tersebut hingga ganja tersebut habis;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Ganja tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang di kendarai Febriansyah merk Yamaha MIO warna hitam dan merupakan milik Febriansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Bayu Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa Bersama dengan Febriansyah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di jalan lintas Sumatera Medan Bukittinggi, tepatnya jorong V nigari tanjung baringin kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin dan urin Terdakwa Positif Ganja maka terdakwa ditetapkan untuk ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa berawal pada saat saksi dan rekan-rekan bersama kapolres dan kapolsek mengadakan razia cipta kondisi di depan polsek Lubuk Sikaping yang mana pada hari sabtu tanggal 15 juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, petugas melihat dua orang yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan dua orang itu ialah Febri dan Terdakwa. Tiba-tiba mereka memperlambat laju sepeda motornya lalu langsung berbalik arah untuk melarikan diri diduga karena melihat petugas yang sedang melaksanakan razia namun baru saja memutar balik kendaraan,



pengendara sepeda motor hilang kendali lalu terjatuh, karena melihat itu petugas bergegas mendekati kedua orang tersebut yang mana petugas melihat saudara Febri menjatuhkan sesuatu dipinggir jalan dan karena curiga petugas langsung menuju ke benda tersebut untuk mengetahui jenis benda tersebut dan setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas;

- Bahwa Narkoba yang ditemukan ialah 1 (satu) paket kecil yang merupakan milik Febriansyah;
- Bahwa Febriansyah mendapatkan Ganja tersebut dari Juanda dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa urin Terdakwa positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis Ganja sebelum diamankan oleh Polisi yaitu pada tanggal 15 Juli 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Febri menggunakan Ganja di Gelora Tuanku Imam Bonjol dengan cara Cuma-Cuma atau gratis;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja dengan melinting ganja menggunakan daun ubi itu yang mana FEBRIANSYAH Pgl IPEB juga melakukan hal yang sama. Cara terdakwa melinting ganja tersebut adalah awalnya Terdakwa memotong daun ubi tersebut menjadi dua potongan yang mana potongan daun ubi kayu tersebut kemudian dilapis dua dan selanjutnya terdakwa meletakkan satu batang rokok merk surya diatas daun ubi tersebut yang mana kertas lintingan rokok tersebut Terdakwa robek sehingga tembakau rokok tersebut nampak, setelah itu Terdakwa mengambil ganja dari plastik hitam dan menaburkan ganja tersebut diatas tembakau rokok hingga merata, lalu melintingnya dengan cara menggulung daun ubi hingga rokok yang telah diberi ganja tersebut menjadi padat;
- Bahwa setelah selesai dilinting, selanjutnya Terdakwa membakar ujung ganja yang di linting dengan daun ubi tersebut dan menghisapnya sebanyak tiga kali dan kemudian memberikan lintingan ganja tersebut kepada NANDO, sementara ganja yang dilinting dan dihisap oleh FEBRIANSYAH Pgl IPEB diberikannya kepada JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN dan selanjutnya mereka secara acak bergantian menghisap rokok ganja tersebut hingga ganja tersebut habis;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang di kendarai Febriansyah merk Yamaha MIO warna hitam dan merupakan milik Febriansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Febriansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
- Saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Jorong V Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kronologis saksi diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Pada awalnya ketika saya bersama Terdakwa hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor dalam perjalanan saya melihat ada razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian di depan kantor Polsek Lubuk Sikaping dan melihat hal tersebut, saya membelokan arah sepeda motor yang saya kendarai yang mana ketika berbelok arah sepeda motor tersebut kami terjatuh di pinggir jalan dan petugas mendekati kami yang mana ketika itu salah seorang petugas mendekati saya langsung saja bertanya "apa yang kamu buang"? sambil mengambil barang yang saya buang, saya mengatakan "ganja pak", sehingga saya dan dan Terdakwa diamankan ke Polres Lubuk Sikaping;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang saksi gunakan dan yang ditemukan saat diamankan adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan JUANDA ANDIKA SAPUTRA menggunakan / memakai narkoba jenis ganja pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan samping kanan Gelora tuanku Imam Bonjol, yang beralamat di Jorong II Nagari Tanjung Baringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan saksi berikan khusus kepada Terdakwa dan Juanda Andika Saputra melainkan untuk Nando yang pada saat itu berada di Gelora tuanku Imam Bonjol dikarenakan pada saat saksi, Terdakwa, dan Juanda Andika Saputra sedang minum minuman tuak disamping gelora, kemudian Nando mengatakan bahwa "TUAK INI SEBENARNYA LEBIH ENAK SAMBIL MEMAKAI GANJA, TAPI TADI SUDAH DICARI NAMUN GANJANYA TIDAK ADA", dan karena hal

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs



tersebut saksi berinisiatif untuk memberikan sebagian narkotika jenis ganja milik saksi kepada mereka untuk dipakai bersama – sama;

- Bahwa saat saksi memakai narkotika jenis ganja tersebut, posisi saksi sedang duduk berhadapan dengan Juanda Andika Saputra dan di sebelah kanan saksi adalah terdakwa, dan didepan terdakwa atau di sebelah kiri Juanda Andika Saputra adalah Nando;
 - Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut yakni saksi mengambil beberapa helai daun Ubi Kayu yang berada dekat dengan tempat kami duduk dan meletakkannya di atas trotoar tempat kami duduk, selanjutnya saksi melinting ganja tersebut dengan menggunakan daun ubi itu yang mana terdakwa juga melakukan hal yang sama. Adapun cara saksi melinting ganja tersebut adalah awalnya saksi memotong daun ubi tersebut menjadi dua potongan yang mana potongan daun ubi kayu tersebut kemudian dilapis dua dan selanjutnya saksi meletakkan satu batang rokok merk surya diatas daun ubi tersebut yang mana kertas lintingan rokok tersebut saksi robek sehingga tembakau rokok tersebut nampak, setelah itu saksi mengambil ganja dari plastik hitam dan menaburkan ganja tersebut diatas tembakau rokok hingga merata, selanjutnya saksi melinting nya dengan cara menggulung daun ubi hingga rokok yang telah diberi ganja tersebut menjadi padat, setelah padat maka selanjutnya saksi membakar ujung ganja yang di linting dengan daun ubi tersebut dan menghisapnya sebanyak tiga kali dan kemudian memberikan lintingan ganja tersebut kepada JUANDA ANDIKA SAPUTRA Pgl JEEN, sementara ganja yang dilinting dan dihisap oleh terdakwa diberikannya kepada NANDO dan selanjutnya kami secara acak bergantian menghisap rokok ganja tersebut hingga ganja tersebut habis;
 - Bahwa bentuk dan ciri – ciri narkotika jenis ganja yang saksi gunakan berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang daun, ranting dan biji serta memiliki aroma yang khas dan di balut dengan plastik warna hitam;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan saksi positif (+) ganja;
 - Bahwa saksi tidak ada mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Juanda Andika Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan permasalahan Narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap juga dalam permasalahan narkoba ini;
 - Bahwa Terdakwa diamankan Bersama dengan Febriansyah oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di Jorong V Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi yang membelikan Ganja untuk Febriansyah karena Febri minta tolong kepada saksi;
 - Bahwa saksi membeli Ganja dari Alip pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Febriansyah minta tolong kepada saya untuk mencarikan narkoba dengan mengirimkan pesan lewat whatsApp dengan meminta 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah saya tanyakan kepada Terdakwa paket seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tidak ada yang ada paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara saksi memperoleh Narkoba jenis Ganja tersebut yakni menanyakan terlebih dahulu kepada Alip, apakah dia ada ganja, kemudian Alip menjawab, "ada", kemudian saya meminta paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 2 paket dan ALIP menjawab yang ada hanya paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah saya tanyakan kepada Febriansyah, Febriansyah menjawab beli saja", setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Febriansyah mengganti uang saya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut saya dan FEBRIANSAYAH membagi 1 paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi tiga paket 1 (satu) paket kami pakai di gelora, satu paket dikasih FEBRIANSAYAH kepada saya dan 1(satu) paket lagi di simpan oleh FEBRIANSAYAH;
 - Bahwa Saya tidak ada melakukan pekerjaan maupun penelitian yang menyangkut dengan narkoba jenis ganja;
 - BahwaTerdakwa tidak ada izin menggunakan narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk narkoba Nomor: 00002 tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh dr.Lidya De Vega, M.Ked (K.J) Sp.K.J dengan Hasil Pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa DELTA CAHYUDI terhadap THC (Ganja) adalah Positif (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Bersama dengan Febriansyah oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di jalan litas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di jorong V Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Terdakwa dan Febri diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa hendak pulang, karena rumah saya dengan rumah Febriansyah berdekatan sehingga saya menumpang untuk pulang dengan karena Febriansyah yang menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan kami melihat ada razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian di depan kantor Polsek Lubuk Sikaping dan melihat hal tersebut, Febriansyah membelokan arah sepeda motornya yang mana ketika berbelok arah sepeda motor tersebut kami terjatuh di pinggir jalan dan petugas kepolisian mendekati kami yang mana ketika itu salah seorang petugas langsung bertanya kepada Febriansyah "apa yang kamu buang"? sambil mengambil barang yang di buang oleh Febriansyah dan ketika itu juga saya mendengar Febriansyah mengatakan "ganja pak", sehingga saya dan Febriansyah diamankan ke Polres Lubuk Sikaping;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi malam mingguan Terdakwa berpapasan dengan NANDO (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk nongkrong di Gelora Tuanku Imam Bonjol. Di Gelora terdakwa duduk dan minum tuak dengan NANDO karena minuman tuak tinggal sedikit maka terdakwa meminta tolong kepada NANDO untuk membeli tuak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pamit kepada NANDO untuk pergi Pacaran meninggalkan gelora dan sekira lebih kurang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa diantar kembali ke gelora oleh pacar terdakwa dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs



kembali bergabung dengan Nando dimana sudah ada teman Nando, Febriansyah dan Juanda Andika Saputra;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Nando mengatakan "TUAK INI SEBENARNYA LEBIH ENAK SAMBIL MEMAKAI GANJA, TAPI TADI SUDAH DICARI NAMUN GANJANYA TIDAK ADA" dan Terdakwa menjawab "BETUL SEKALI, TAPI KALAU TIDAK ADA, YA TIDAK APA APA";
- Bahwa setengah jam kemudian Febriansyah dan Juanda Andika Saputra tiba kembali yang mana ketika itu Febriansyah membawa satu kantong plastik besar minuman tuak, selanjutnya Febriansyah membuka satu buah bungkus kecil plastik warna hitam ditangannya dan mengatakan "INI YANG ADA, PAKAI SAJA INI" yang Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Febriansyah melinting ganja tersebut dengan cara memotong daun ubi menjadi dua potongan yang mana potongan daun ubi kayu tersebut dilapis dua dan selanjutnya Terdakwa meletakkan tembakau satu batang rokok merk surya diatas daun ubi tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil ganja dari plastik hitam dan menaburkan ganja tersebut diatas tembakau rokok hingga merata, selanjutnya Terdakwa menggulung daun ubi hingga rokok yang telah diberi ganja tersebut menjadi padat, kemudian membakar ujung rokok ganja yang dilinting dan menghisapnya sebanyak tiga kali dan kemudian memberikan lintingan ganja tersebut kepada Nando, sementara ganja yang dilinting dan dihisap oleh Febriansyah diberikannya kepada Juanda Andika Saputra, rokok ganja tersebut dihisap secara bergantian sampai habis;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Bersama dengan Febriansyah oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di jalan litas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di jorong V Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;



- Terdakwa dan Febri diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa hendak pulang, karena rumah saya dengan rumah Febriansyah berdekatan sehingga saya menumpang untuk pulang dengan karena Febriansyah yang menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan kami melihat ada razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian di depan kantor Polsek Lubuk Sikaping dan melihat hal tersebut, Febriansyah membelokan arah sepeda motornya yang mana ketika berbelok arah sepeda motor tersebut kami terjatuh di pinggir jalan dan petugas kepolisian mendekati kami yang mana ketika itu salah seorang petugas langsung bertanya kepada Febriansyah “apa yang kamu buang”? sambil mengambil barang yang di buang oleh Febriansyah dan ketika itu juga saya mendengar Febriansyah mengatakan “ganja pak”, sehingga saya dan Febriansyah diamankan ke Polres Lubuk Sikaping;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi malam mingguan Terdakwa berpapasan dengan NANDO (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk nongkrong di Gelora Tuanku Imam Bonjol. Di Gelora terdakwa duduk dan minum tuak dengan NANDO karena minuman tuak tinggal sedikit maka terdakwa meminta tolong kepada NANDO untuk membeli tuak sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pamit kepada NANDO untuk pergi Pacaran meninggalkan gelora dan sekira lebih kurang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa diantar kembali ke gelora oleh pacar terdakwa dan kembali bergabung dengan Nando dimana sudah ada teman Nando, Febriansyah dan Juanda Andika Saputra;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Nando mengatakan “TUAK INI SEBENARNYA LEBIH ENAK SAMBIL MEMAKAI GANJA, TAPI TADI SUDAH DICARI NAMUN GANJANYA TIDAK ADA” dan Terdakwa menjawab “BETUL SEKALI, TAPI KALAU TIDAK ADA, YA TIDAK APA APA”;
- Bahwa setengah jam kemudian Febriansyah dan Juanda Andika Saputra tiba kembali yang mana ketika itu Febriansyah membawa satu kantong plastik besar minuman tuak, selanjutnya Febriansyah membuka satu buah bungkus kecil plastik warna hitam ditangannya dan mengatakan “INI YANG ADA, PAKAI SAJA INI” yang Terdakwa ketahui adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Febriansyah melinting ganja tersebut dengan cara memotong daun ubi menjadi dua potongan yang mana potongan daun ubi kayu tersebut dilapis dua dan selanjutnya Terdakwa



meletakkan tembakau satu batang rokok merk surya diatas daun ubi tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil ganja dari plastik hitam dan menaburkan ganja tersebut diatas tembakau rokok hingga merata, selanjutnya Terdakwa menggulung daun ubi hingga rokok yang telah diberi ganja tersebut menjadi padat, kemudian membakar ujung rokok ganja yang dilinting dan menghisapnya sebanyak tiga kali dan kemudian memberikan lintingan ganja tersebut kepada Nando, sementara ganja yang dilinting dan dihisap oleh Febriansyah diberikannya kepada Juanda Andika Saputra, rokok ganja tersebut dihisap secara bergantian sampai habis;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari instansi yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk narkoba Nomor: 00002 tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh dr.Lidya De Vega, M.Ked (K.J) Sp.K.J dengan Hasil Pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa DELTA CAHYUDI terhadap THC (Ganja) adalah Positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus membuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum;



Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa terhadap identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **Delta Cahyudi Pgl Yudi Alias Ucok** merupakan orang atau subyek hukum yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan Bersama dengan Febriansyah oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di jalan litas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di jorong V Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Terdakwa dan Febri diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa hendak pulang, karena rumah saya dengan rumah Febriansyah berdekatan sehingga saya menumpang untuk pulang dengan karena Febriansyah yang menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan kami melihat ada razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian di depan kantor Polsek Lubuk Sikaping dan melihat hal tersebut, Febriansyah membelokan arah sepeda motornya yang mana ketika berbelok arah sepeda motor tersebut kami terjatuh di pinggir jalan dan petugas kepolisian mendekati kami yang mana ketika itu salah seorang petugas langsung bertanya kepada Febriansyah “apa yang kamu buang”? sambil mengambil barang yang di buang oleh Febriansyah dan ketika itu juga saya mendengar Febriansyah mengatakan “ganja pak”, sehingga saya dan Febriansyah diamankan ke Polres Lubuk Sikaping;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi malam minggu Terdakwa berpapasan dengan NANDO (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk nongkrong di Gelora Tuanku Imam Bonjol. Beberapa saat kemudian pada saat sedang nongkrong, Terdakwa mendengar Nando mengatakan “TUAK INI SEBENARNYA LEBIH ENAK SAMBIL MEMAKAI GANJA, TAPI TADI SUDAH DICARI NAMUN



GANJANYA TIDAK ADA” dan Terdakwa menjawab “BETUL SEKALI, TAPI KALAU TIDAK ADA, YA TIDAK APA APA”. Bahwa setengah jam kemudian Febriansyah dan Juanda Andika Saputra tiba dengan membawa satu kantong plastik besar minuman tuak, selanjutnya Febriansyah membuka satu buah bungkus kecil plastik warna hitam ditangannya dan mengatakan “INI YANG ADA, PAKAI SAJA INI” yang Terdakwa ketahui adalah narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Febriansyah melinting ganja tersebut dengan cara memotong daun ubi menjadi dua potongan yang mana potongan daun ubi kayu tersebut dilapis dua dan selanjutnya Terdakwa meletakkan tembakau satu batang rokok merk surya diatas daun ubi tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil ganja dari plastik hitam dan menaburkan ganja tersebut diatas tembakau rokok hingga merata, selanjutnya Terdakwa menggulung daun ubi hingga rokok yang telah diberi ganja tersebut menjadi padat, kemudian membakar ujung rokok ganja yang dilinting dan menghisapnya sebanyak tiga kali dan kemudian memberikan lintingan ganja tersebut kepada Nando, sementara ganja yang dilinting dan dihisap oleh Febriansyah diberikannya kepada Juanda Andika Saputra, rokok ganja tersebut dihisap secara bergantian sampai habis;

Menimbang bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berhubungan dengan narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk narkoba Nomor: 00002 tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh dr.Lidya De Vega, M.Ked (K.J) Sp.K.J dengan Hasil Pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa DELTA CAHYUDI terhadap THC (Ganja) adalah Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, dan merupakan satu-satunya laki-laki di dalam keluarga. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dilihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Terdakwa selama menjalani persidangan, dan dikaitkan dengan sisi sosial dan psikologis. Oleh karenanya nantinya akan tergambarkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/ mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk melakukan penahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum/dijatuhi pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali yakni dalam perkara pencurian dan Narkotika;
- Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, Terdakwa tidak hadir di persidangan meski telah dilakukan pemanggilan ulang kepadanya. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pembacaan putusan tersebut tetap dapat dilangsungkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Delta Cahyudi Pgl Yudi Alias Ucok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H., dan Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Misbahul Anwar, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., M.H., dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H., Penuntut Umum namun tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)